



PUTUSAN
Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan **AYAM GEPREK BENSU**, berkedudukan di Jalan Raya Kedoya Pesing Nomor 29 C, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diwakili Direktur Utama: Kurniawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Eddie Kusuma S.H.,M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eddie Kusuma & Associates, beralamat di Ir. H. Juanda III Nomor 30A, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n :

- RUBEN SAMUEL ONSU**, beralamat di Nouvelle Town Homes, Jalan Cempaka III Nomor 22, Kaveling 21, RT.4/RW.11, Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kelurahan Karet Kuningan,

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, 12940,

Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

Dalam Provisionil:

1. Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan kegiatan produksi,
peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa bisnis makanan
merek "GEPREK BENSU atau yang disebut juga I AM GEPREK BENSU
BY RUBEN ONSU" milik Tergugat I;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatannya melaksanakan putusan provisional ini;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan provionil ini sesuai dengan
hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama
merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR" atau yang biasa
disebut "I AM GEPREK BENSU", yang sah dan telah terdaftar dalam
Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
(*in casu* Tergugat II) dengan Nomor IDM000643531 tanggal 24 Mei
2019, atas nama PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO untuk
melindungi jenis-jenis barang dalam kelas: 43;

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



3. Menyatakan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" milik Penggugat;

4. Menyatakan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

merupakan nama Badan Hukum "PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU" (*in casu* Penggugat) ;

5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek "I AM GEPREK BENSU" atas nama Tergugat I ;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben



	BENSU + LOGO					Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*in casu* Tergugat II) untuk melaksanakan pembatalan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat I untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU atau yang disebut juga I AM GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU" milik Tergugat I, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



usaha bisnis makanan merek “GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU atau yang disebut juga I AM GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU” milik Tergugat I, dan perbuatan lainnya;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), jika Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat I:

- Surat Kuasa Penggugat tidak khusus atau setidaknya tidak memenuhi syarat kekhususan suatu surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena PT Ayam Geprek Benny Sujono tidak berwenang menggunakan Kop Surat Eddie Kusuma & Associates;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* yaitu tidak memiliki kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek di hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Gugatan *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas perihal rincian ganti kerugian;

Tergugat II:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan kabur);

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik dan pendaftar pertama yang sah atas:
 - a. Merek "BENSU" Nomor pendaftaran IDM000622427, Kelas: 43, Tanggal Pendaftaran 03 September 2015 nama pemilik Ruben Samuel Onsu;
 - b. Merek I AM GEPREK BENSU + LOGO Nomor IDM000654532, Kelas: 43, tanggal pendaftaran 24 Agustus 2017, nama pemilik Ruben Samuel Onsu;
 - c. Merek GEPREK BENSU, Nomor IDM000643602, Kelas: 43, tanggal pendaftaran 03 Maret 2018, nama pemilik Ruben Samuel Onsu;
3. Menyatakan Permohonan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR" adalah menyerupai Nama Panggilan Panggung RUBEN ONSU atau RUBEN SAMUEL ONSU dan Merek:
 - a. Merek "BENSU" Nomor pendaftaran IDM000622427, Kelas: 43, Tanggal Pendaftaran 03 September 2015 nama pemilik Ruben Samuel Onsu;
 - b. Merek I AM GEPREK BENSU + LOGO Nomor IDM000654532, Kelas: 43, tanggal pendaftaran 24 Agustus 2017, nama pemilik Ruben Samuel Onsu;
 - c. Merek GEPREK BENSU, Nomor IDM000643602, Kelas: 43, tanggal pendaftaran 03 Maret 2018, nama pemilik Ruben Samuel Onsu;
4. Menyatakan:

Merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR" + lukisan " Nomor Pendaftaran IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO, milik Tergugat Rekonvensi adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek "BENSU" Kelas 43 dan Merek "I

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AM GEPREK BENSU + LOGO, kelas 43 dan Merek GEPREK BENSU” milik Penggugat Rekonvensi;

5. Menyatakan batal demi hukum dan segala akibat hukum pendaftaran merek milik Tergugat Rekonvensi yaitu Merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENER” + lukisan “ Nomor Pendaftaran: IDM000643531, Kelas 43, tanggal pendaftaran 24 Mei 2019, nama pemilik PT Ayam Geprek Bensu;
6. Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek Dan Indikasi Geografis (in Casu Turut Tergugat Rekonvensi) untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama PT I AM GEPREK BENSU tersebut di atas, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dengan sekaligus dan seketika;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek atas nama PT Ayam Geprek Bensu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan, dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan yang merupakan merek-merek tersebut serta perbuatan lainnya;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi atas keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Memohon putusan hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak seluruh tuntutan Provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.490.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat kasasi, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU, tersebut;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2023 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 20 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisionil:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Provisi dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa bisnis makanan merek "GEPREK BENSU atau yang disebut juga I AM GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU" milik Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan provisionil ini;
4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan provisionil ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEEERRR" atau yang biasa disebut "I AM GEPREK BENSU", yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II) dengan Nomor IDM000643531 tanggal 24 Mei 2019, atas nama PT Ayam Geprek Benny Sujono untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 43;
3. Menyatakan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I:

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	24-08-2017	06-09-2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03-04-2018	24-05-2019	Ruben Samuel Onsu

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

4. Menyatakan merek “I AM GEPREK BENSU” milik TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I:

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	24-08-2017	06-09-2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03-04-2018	24-05-2019	Ruben Samuel Onsu

merupakan nama Badan Hukum PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang disingkat dengan “AYAM GEPREK BENSU” (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat);

5. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek “I AM GEPREK BENSU” atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I;



No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	24-08-2017	06-09-2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03-04-2018	24-05-2019	Ruben Samuel Onsu

dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *c.q.* Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual *c.q.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali II/dahulu Termohon Kasasi II/Tergugat II) untuk melaksanakan pembatalan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	24-08-2017	06-09-2019	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	03-04-2018	24-05-2019	Ruben Samuel Onsu

dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Penggugat sebesar



Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU atau yang disebut juga I AM GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU" milik Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I, termasuk namun tidak terbatas kepada perbuatan memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan usaha bisnis makanan merek "GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU atau yang disebut juga I AM GEPREK BENSU BY RUBEN ONSU" milik Termohon Peninjauan Kembali I/ dahulu Termohon Kasasi I/Tergugat I, dan perbuatan lainnya;
 9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan baik dan penuh;
 10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi I/ Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum;
- Atau: Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 19 Desember



2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa merek I AM GEPREK BENSU + Lukisan terdaftar di bawah Nomor IDM000654532 dan merek GEPREK BUNSU terdaftar di bawah Nomor IDM000643602 kelas 43 atas nama Tergugat I didaftarkan dengan iktikad tidak baik, karena merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + Lukisan atau biasa disebut "I AM GEPREK BENSU", merek mana telah Penggugat perkenalkan dan gunakan untuk produk makanan kelas 43 sebelum Tergugat I mengajukan pendaftaran mereknya;
- Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I membantah dan mendalilkan bahwa merek "BENSU" adalah miliknya diperoleh Tergugat I melalui pengalihan hak atas merek terdaftar di bawah Nomor IDM000622427 atas nama Jessy Handalim pada tahun 2018, kemudian sebagai pemilik merek BUNSU, Tergugat I mendaftarkan varian merek lainnya yaitu I AM GEPREK BENSU + Lukisan dan merek GEPREK BUNSU terdaftar di bawah Nomor IDM000654532 dan Nomor IDM000643602 kelas 43;
- Bahwa *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini *prematur* dan kabur, karena gugatan *a quo* memiliki korelasi dengan gugatan lain yang diajukan oleh Tergugat I mengenai perbuatan melawan hukum terkait penggunaan nama BENSU tanpa hak oleh Penggugat dalam perkara Nomor 482/Pdt/G/2018/PN Jkt.Brt., tanggal 18 Februari 2019 yang belum berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* karena itu berpendapat bahwa seharusnya persengketaan penggunaan kata "BENSU" tersebut diselesaikan terlebih dahulu untuk mencegah adanya disparitas putusan *a quo* dengan putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak tepat karena putusan sengketa perdata dalam

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 482/Pdt.G/2018/PN Jkt.Br., tanggal 18 Februari 2019 telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 801 K/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak gugatan PT Onsu Pangan Perkasa dan Ruben Samuel Onsu sekarang Tergugat I;

- Bahwa dengan demikian dasar pijakan pemeriksaan perkara *a quo* adalah putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 Januari 2020 *juncto* Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa putusan-putusan tersebut bersesuaian dengan pendaftaran merek Nomor Agenda J002017019651 tanggal 3 Mei 2017 dengan Sertifikat Nomor IDM000643531 tanggal 21 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Benny Suyono untuk jenis barang kelas 43 yang kesimpulannya bahwa merek I AM GEPREK BENSU adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat;
- Bahwa antara Merek I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERR + Lukisan milik Penggugat dengan merek I AM GEPREK BENSU + Lukisan milik Tergugat I terdapat persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan baik dari segi visualisasi maupun penulisan gambar/logo;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian dengan bunyi amar sebagaimana tercantum dibawah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2023, serta

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO** disingkat dengan **AYAM GEPREK BENSU**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 705 K/Pdt.Sus-HKI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Januari 2023, dan

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak ekspesi Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2). Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" atau yang biasa disebut "I AM GEPREK BENSU", yang sah dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual (*in casu* Tergugat II) dengan Nomor IDM000643531 tanggal 24 Mei 2019, atas nama PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas: 43;

3). Menyatakan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek "I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR" milik Penggugat;

4). Menyatakan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

Merupakan nama Badan Hukum "PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang disingkat dengan AYAM GEPREK BENSU" (*in casu* Penggugat) ;

5). Menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek "I AM GEPREK BENSU" atas nama Tergugat I;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

dengan segala akibat hukumnya;

- 6). Memerintahkan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (*in casu* Tergugat II) untuk melaksanakan pembatalan merek "I AM GEPREK BENSU" milik Tergugat I;

No.	Merek	No. Pendaftaran	Kode Kelas	Tgl. Penerimaan	Tgl. Pendaftaran	Pemilik
1.	I AM GEPREK BENSU + LOGO	IDM000654532	43	2017-08-24	2019-09-06	Ruben Samuel Onsu
2.	GEPREK BENSU	IDM000643602	43	2018-04-03	2019-05-24	Ruben Samuel Onsu

dengan mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat hukumnya dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek;

- 7). Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Nurul Elmiyah dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rosana Kesuma Hidayah, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Nurul Elmiyah

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif

Ttd./
Agus Subroto

Panitera Pengganti,
Ttd./
Rosana Kesuma Hidayah

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp9.980.000,00+
Jumlah	Rp10.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP. 196212201986121001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2024